



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

ALAMAT : JALAN JENDRAL ACHMAD YANI NO 1 TELP. NO 1-22 dan 60  
M A J A L E N G K A

Komor : 593.3/776/Pemdes  
Lampiran :  
Perihal : Pelepasan tanah hak pa-  
kai desa yang digunakan  
lokasi pembangunan ge-  
dung SITP/SLTA.

Majalengka, 20 Pebruari 1990.  
Kepada ;  
Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat  
di

B A N D U N G.

Memperhatikan Berita Ratel Bapak tanggal 30 Januari 1990 Nomor 593.3/02/Pemdes/1990 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, maka dalam rangka pengembangan pendidikan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka telah dibangun SITP/SLTA yang dibiayai dari dana swadaya masyarakat, sedangkan tanahnya sebagian menggunakan tanah hak pakai desa, sebagian lagi menggunakan tanah milik masyarakat (daftar terlampir).

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 404/A-I/2/Des/UK/1974 tentang Pelepasan/mutasi tanah-tanah hak pakai desa (bangkok, titisara dan pengangonan), bahwa penggunaan tanah tersebut untuk kebutuhan proyek diheruskan adanya tanah pengganti, sedangkan dana untuk tanah pengganti tidak tersedia. Namun demikian desa yang bersangkutan telah merelakan tanah tersebut untuk digunakan, sesuai Keputusan Desa masing-masing yang telah kami syahkan (terlampir).

Terhadap tanah yang telah digunakan untuk bangunan SITP/SLTA tersebut, kami sendiri tidak keberatan untuk digunakan demi meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan.

Mengingat persyaratan dari Kanwil DEPDIKBUD bahwa dalam rangka peningkatan status menjadi Sekolah Negeri tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya, maka diperlukan restu persetujuan dari Bapak, sedangkan ketentuan mengenai tanah pengganti Ketua BP 3 masing-masing sekolah telah menyatakan kesediannya untuk mengizinkan (surat pernyataan terlampir).